



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199, Sukoharjo, Jawa Tengah,
Kode Pos 57521, Telepon (0271) 593068, Faksimile (0271) 593335,
Laman www.sukoharjokab.go.id, Pos-el setda@sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 500.7/182 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN DAN PENJUALAN TERNAK PEMERINTAH
PADA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa guna kelancaran dan ketertiban dalam penanganan seluruh komoditi aset ternak pemerintah yang tercatat sebagai aset tetap lainnya maupun persediaan pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo, maka perlu membentuk Tim Penilaian dan Penjualan Ternak Pemerintah pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 68);
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 65);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penilaian dan Penjualan Ternak Pemerintah pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Tim Penilaian sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. melakukan penilaian ternak pemerintah yang akan dijual karena saatnya panen, jatuh tempo setor,afkir/potong paksa dan tidak produktif berdasarkan hasil pemeriksaan/visum dokter hewan pemerintah;
 - b. membuat/menetapkan harga taksiran ternak;
 - c. membuat Berita Acara Penilaian Ternak Pemerintah; dan
 - d. bertanggung jawab melaporkan hasil penilaian ternak pemerintah kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo.

- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Panitia Penjualan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- melaksanakan penjualan ternak pemerintah yang telah dilakukan penilaian oleh Tim Penilaian Ternak Pemerintah;
 - membuat Berita Acara Penjualan Ternak Pemerintah;
 - menyetorkan ke kas daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah paling lambat (1 x 24) jam; dan
 - bertanggung jawab melaporkan hasil penjualan ternak pemerintah kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 22 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

- Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
 - Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 - Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 - Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran I : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 500.7 /182 TAHUN 2025
Tanggal : 22 Mei 2025

SUSUNAN TIM PENILAIAN TERNAK PEMERINTAH
PADA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2025

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
2.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Potong Dan Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
3.	Joko Sarwono NIP. 19671224 199503 1 003 Pelaksana Pengadministrasi Umum pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4.	Giyarni, SH., MH NIP. 19671104 199503 2 003 Analisis Keuangan Pusat/Daerah Ahli Madya pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Suparjo NIP. 197006121994031005 Pelaksana Pengadministrasi Umum pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,


A. WIDODO

Lampiran II : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 500-7/182 TAHUN 2025
Tanggal : 22 Mei 2025

SUSUNAN TIM PENJUALAN TERNAK PEMERINTAH
PADA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN SUKOHARJO 2025

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Sri Yuliatun, S.Pt NIP. 19690717 199803 2 004 Pengawas Mutu Pakan Muda pada Sub Koordinator Produksi dan Penyebaran Ternak Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
2.	Kepala Subbagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Potong dan Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
3.	Adhe Christyantarta, S.Pt NIP. 19761002 200501 1 007 Pengawas Bibit Ternak Muda pada Sub Koordinator Produksi dan Penyebaran Ternak Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4.	drh. Keki Riza Murty NIP. 19860701 202012 2 008 Medik Veteriner Ahli Pertama pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Potong dan Pusat Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
5.	Giyarni, SH., MH NIP. 19671104 199503 2 003 Analisis Keuangan Pusat/Daerah Ahli Madya pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO